

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 telah evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan dilakukan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 3453 Tahun 2014 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp1.203.082.145.175,43 bertambah/berkurang sejumlah Rp15.680.633.260,98 sehingga menjadi Rp1.218.762.778.436,41 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp.1.203.082.145.175,43

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 15.680.633.260,98</u>

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. <u>1.218.762.778.436,41</u>

b. Belanja

1. Semula Rp. 1.294.658.364.425,43

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 6.876.431.459,85</u>

Jumlah Belanja setelah

Perubahan <u>Rp. 1.301.534.795.885,28</u>

Surplus/(Defisit

Setelah Perubahan) Rp. (82.772.017.448,87)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp.101.576.219.250,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.804.201.801,13)

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan <u>Rp.</u> 92.772.017.448,87

b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00			
Jumlah Pengeluaran				
setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00			
Jumlah Pembiayaan netto setelah				
perubahan	Rp. 91.576.219.250,00			
Sisa lebih pembiayaan an	ggaran			
Setelah perubahan	Rp. 0,00			
Pasal 2				
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri				
dari :				
a. Pendapatan asli daerah				
1. Semula	Rp.274.275.308.402,43			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.820.845.632,98			
Jumlah pendapatan asli daerah				
setelah Perubahan	Rp.291.096.154.035,41			
b. Dana perimbangan				
1. Semula	Rp.801.585.806.773,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.140.212.372,00)			
Jumlah dana perimbanga	an setelah			
Perubahan	Rp.800.445.594.401,00			
c. Lain – lain pendapatan dae	rah yang sah			
1. Semula	Rp.127.221.030.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> ,00			
Jumlah lain-lain pendap	atan daerah yang sah			
setelah Perubahan	Rp. 127.221.030.000,00			
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Pajak daerah				
1. Semula	Rp.257.943.069.515,65			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000			
Jumlah pendapatan dae:	rah setelah			
Perubahan	Rp.259.943.069.515,65			
b. Retribusi Daerah				
1. Semula	Rp. 300.000.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)				
Jumlah retribusi daerah				
Perubahan	Rp. 1.629.000.000,00			
6				

Rp.10.000.000.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula

c. Hasil Pengelolaan Kekayaar	n Daerah yang dipisahkan
1. Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaar	ı kekayaan
daerah setelah Perubaha	n <u>Rp. 4.000.000.000</u>
d. Lain – lain pendapatan asli	daerah yang sah
1. Semula	Rp.12.032.238.886,78
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.13.491.845.632.98
Jumlah lain-lain pendapa	atan asli daerah setelah
perubahan	Rp. 25.524.084.519,76
(3) Dana perimbangan sebagaima	ana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1. Semula	Rp.24.932.308.773,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.140.212.372,00)
Jumlah dana bagi hasil s	etelah
Perubahan	Rp. 23.792,096.401,00
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp.734.279.438.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi um	um setelah
Perubahan	Rp.734.279.438.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 42.374.060.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khu	isus setelah
Perubahan	Rp. 42.374.060.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daer	ah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah	:
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 375.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana pendapatar	n hibah setelah
Perubahan	Rp. <u>375.000.000,00</u>
b. Dana Penyesuaian dan Oto	nomi Khusus :
1. Semula	Rp.126.846.030.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaia	an dan Otonomi Khusus setelah
Perubahan	Rp. 126.846.030.000,00
7	

Pasal 3

r asar 5				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Belanja Tidak Langsung				
1. Semula	-	597.770.374.070,47		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10,507.057.606,15)		
Jumlah belanja tidak lan	gsung s	etelah		
Perubahan	Rp.	587.263.316.464,32		
b. Belanja Langsung				
1. Semula	Rp.	696.887.990.354,96		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.383.498.066,00		
Jumlah Belanja langsung	setelah	1		
Perubahan	<u>Rp.</u>	714.271.479.420,96		
(2) Belanja Tidak Langsung sebaş	gaimana	a dimaksud pada ayat (1)		
huruf a terdiri dari jenis belar	nja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah				
1. Semula	Rp.	275.667.239.585,27		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.500.463.606,15)		
Jumlah Belanja Pegawai	setelah			
Perubahan	Rp.	259.166.775.979,12		
b.Belanja Bunga				
1. Semula	Rp.	1.995.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.995.000.000,00)		
Jumlah Belanja Subsidi setelah				
Perubahan	Rp.	0,00		
c.Belanja Subsidi				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Belanja Subsidi	setelah			
Perubahan	Rp.	0,00		
d.Belanja Hibah				
1. Semula	Rp.	177.263.395.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.337.500.000,00		
Jumlah Belanja Hibah se	etelah			
Perubahan	Rp.	184.600.895.000,00		
e. Belanja Bantuan Sosial				
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	150.000.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah				
Perubahan	Rp.	1.650.000.000,00		
8				

- f. Belanja Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp.114.779.414.485,20
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 600.000.000,00

 Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan

Rp. 115.379.414.485,20

- g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. Semula Rp. 21.170.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.400.000.000,00

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp. 22.570.000.000,00

- h. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 5.395.325.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.499.094.000,00)

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan

Rp. 3.896.231.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 34.462.682.100,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.221.907.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 37.684.589.100,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula

Rp.389.267.270.134,96

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.171.702.868,00 Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan

Rp. 407.438.973.002,96

- c. Belanja Modal
 - 1. Semula

Rp.273.158.038.120,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.010.120.802,00)

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan

Rp.269.147.917.318,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan

1. Semula

Rp.101.576.219.250,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (8.804.201.801,13

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan

Rp. 92.772.017.448,87

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00	
(2) Penerimaan sebagaimana dim	aksud pada ayat (1) huruf a terdiri	
dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebe	lumnya	
1. Semula	Rp. 59.576.219.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.195.798.198,87	
Jumlah SILPA tahun ang	garan sebelumnya	
setelah Perubahan	Rp. 92.772.017.448,87	
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah		
Perubahan	Rp. 0,00	
c. Penerimaan pinjaman daera	ah	
1. Semula	Rp. 42.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(42.000.000.000,00)	
Jumlah Penerimaan pinja	aman daerah setelah	
Perubahan	Rp. 0,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana di	maksud pada ayat (1) huruf b terdiri	
dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadang	an	
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pembentukan da	ana cadangan	
setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	
b. Penyertaan modal (investas	si) pemerintah daerah	
1. Semula	Rp. 10.000.000,000	
2. Bertambah/(berkurang)	•	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah		
	an Rp. 10.000.000,000	

Pasal 5

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2014, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2015 tentang Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2014, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2015 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 September 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TTD RIDWAN YASIN, SH,MH NIP.196504231993031001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (14/2014)